



PUTUSAN

Nomor :1/B/2017/PT.TUN.SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa pada peradilan tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 telepon/Fax (031 8292138 – 8288622 Kotak Pos 21/Sb.IKIP Surabaya 60232)Email (info@pttun-Surabaya.go.id atau pttun.Surabaya@gmail.com), dalam perkara antara ; -----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I, berkedudukan di

Jalan Taman Puspa Raya Blok D No. 10 Surabaya; -----

Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada : -----

1. Kuncorobhakti Hanung P, SH. NIP. 19690316 199703 1 001, Pangkat/Gol: PenataTk.I (III/d), Jabatan: Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I; -----
2. Bambang Ujijono, SH, NIP. 19650802 198603 1 004, Pangkat/ Gol :Penata Tk. I (III/d), Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I; -----
3. Nanang Hariyanto, SH. NIP. 19601113 198303 1 002, Pangkat/ Gol :Penata Tk. I (III/d), Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I;-----
4. Djunaedi, SH., NIP. 19600501 198503 1 008, Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d), Jabatan : Staf Sub Seksi Sengketa

Hal 1>Putusan Nomor : 1/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya

I; -----

5. Nugroho Imam Santoso, SH., NIP : 19630804 198903 1003,

Pangkat/Gol: PenataMuda Tk. I (III/b), Jabatan: Staf Sub

Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota

Surabaya I; -----

6. Much Mudzakir, AMD, NIP. 19880616 201101 1 007

Pangkat/Gol : Pengatur (II/c), Jabatan: Staf Sub Seksi

Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota

Surabaya I; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan

Taman Puspa Raya Blok D No.10 Komplek Citra Raya-

Sambikerep Kota Surabaya; Berdasarkan surat kuasa khusus

Nomor : 475/SKK/35.78.14/IXI/2015, tanggal 24 Nopember 2015;

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT/PEMBANDING**; -----

DAN :

1. RADEN RORO POPPY INDAH INGWARNI, Kewarganegaraan Indonesia

Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Jalan Bendul

Merisi Selatan XI/57, RT.08/RW.10, Kelurahan Bendul Merisi,

Kecamatan Wonocolo, Surabaya -----

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juni

2016 memberikan kuasa khusus kepada : -----

- GAGUK PRIHADI ASMITO, S.H. ; -----

- INA SRI HANDAYANI, S.H. ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan : Advokat dan

Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Gaguk Prihadi Asmito &

Rekan, beralamat di Jalan Dukuh Pakis V A/03 Surabaya -----

Hal 2>Putusan Nomor : 1/B/2017/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut : **TERGGUGAT II INTERVENSI-**

1/PEMBANDING ;-----

2. H. LASIMIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai

Negeri Sipil, bertempat tinggal Jalan Karah Indah V Blok D 12

RT.02/RW.01, Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan,

Surabaya, s/k di Jalan Jaya PDAM 4 RT.006/RW.003,

Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Surabaya -----

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juni

2016 memberikan kuasa khusus kepada : -----

- GAGUK PRIHADI ASMITO, S.H. ; -----

- INA SRI HANDAYANI, S.H. ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan : Advokat dan

Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Gaguk Prihadi Asmito &

Rekan, beralamat di Jalan Dukuh Pakis V A/03 Surabaya -----

Selanjutnya disebut : **TERGGUGAT II INTERVENSI-**

2/PEMBANDING ;-----

Melawan

1. ERNA TRININGSIH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta,

bertempat tinggal Jalan Hayam Wuruk Selatan Nomor : 33,

Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota

Surabaya ; -----

2. ERFAN RADYSTYA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta

bertempat tinggal Jalan Hayam Wuruk Selatan Nomor : 33,

Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota

Surabaya ; -----

3. ANDIE PRASETYA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta

bertempat tinggal Jalan Hayam Wuruk Selatan Nomor : 33, Kelurahan

Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya ; -----

Hal 3>Putusan Nomor : 1/B/2017/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. DAHNIAR PUTRI ERINTHA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Swasta, bertempat tinggal Jalan Hayam Wuruk Selatan Nomor :
33, Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota
Surabaya ; -----

Kesemuanya tersebut di atas selaku Ahli Waris dari almarhum
Totok Pranggoto sesuai Surat Keterangan Waris tertanggal 26
Maret 2007, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal
02 Oktober 2015 memberikan kuasa penuh kepada M. ZUBAIR A.
RASYID, S.H., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat
berkantor pada Kantor Advokat “ MUHAMMAD ZUBAIR AR &
REKAN “, beralamat di Jalan Letjen Sutoyo Nomor : 29 Medaeng,
Waru, Sidoarjo ;-----

Selanjutnya disebut : **PARA PENGGUGAT/TERBANDING** ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 1/PEN/2017/PT.TUN.SBY. tanggal 5 Januari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding.-----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 236/G/2015/PTUN.SBY. tanggal 26 Mei 2016 ; -----
3. Penetapan Majelis Hakim PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 1/PEN-HS/2017/PT.TUN.SBY. tanggal 30 Januari 2017 tentang penetapan hari persidangan perkara ini ; -----
4. Berkas perkara tersebut beserta surat surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

Hal 4>Putusan Nomor : 1/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor 236/G/2015/PTUN.SBY, tertanggal 26 Mei 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI -----

Menolak eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi – 1 dan Tergugat II Intervensi - 2 seluruhnya -----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa ; -----
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 4696/Kelurahan babatan terbit tanggal 03 Juli 2001 Surat Ukur tanggal 21 05 2001 Nomor 3792/2001 luas 190 M2 atas nama pemegang terakhir Ny. Raden Roro Poppy Indah Ingwarni ; -----
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 4697/Kelurahan babatan terbit tanggal 3 Juli 2001 Surat Ukur tanggal 21 05 2001 luas 192 M2 atas nama pemegang terakhir Lasimin ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 4696/Kelurahan babatan terbit tanggal 03 Juli 2001 Surat Ukur tanggal 21 05 2001 Nomor 3792/2001 luas 190 M2 atas nama pemegang terakhir Ny. Raden Roro Poppy Indah Ingwarni ; -----
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 4697/Kelurahan babatan terbit tanggal 3 Juli 2001 Surat Ukur tanggal 21 05 2001 luas 192 M2 atas nama -----

Hal 5>Putusan Nomor : 1/B/2017/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang terakhir Lasimin ; -----

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi – 1 dan Tergugat II Intervensi - 2 untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.899.000,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 236/G/2015/PTUN.SBY., tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa kepada pihak Tergugat yang tidak hadir dalam persidangan Perkara Nomor : 236/G/2015/PTUN.SBY. tanggal 26 Mei 2016, telah diberitahukan dengan Surat Pemberitahuan Isi Putusan Perkara Nomor : 236/G/2015/PTUN.SBY. tanggal 26 Mei 2016 yang diterima pada tanggal 3 Juni 2016 ;-----

Menimbang, bahwa baik Kuasa Tergugat/Pembanding, Tergugat II Intervensi-1/Pembanding maupun Tergugat II Intervensi-2/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding masing-masing tanggal 8 Juni 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 236/G/2015/PTUN.SBY. tertanggal 8 Juni 2016 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat/Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 5 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 14 September 2016 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat/Terbanding dan Kuasa Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2/Pembanding sesuai -----

Hal 6>Putusan Nomor : 1/B/2017/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 236/G/2015/PTUN.SBY. pada tanggal 14 September 2016, yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya memutuskan yang pada intinya: Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 26 Mei 2016 Nomor : 236/G/2015/PTUN.SBY.;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2/Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 14 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 14 September 2016 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat/Pembanding dan Kuasa Penggugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 236/G/2015/PTUN.SBY. pada tanggal 15 September 2016, yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya memutuskan yang pada intinya: Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 236/G/2015/PTUN.SBY. tanggal 26 Mei 2016;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2/Para Pembanding, Kuasa Penggugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 10 Oktober 2016 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2/Para Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 236/G/2015/PTUN.SBY. pada tanggal 10 Oktober 2016, yang pada pokoknya

Hal 7>Putusan Nomor : 1/B/2017/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sudah tepat dan benar, oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya memberikan putusan yang pada intinya : Memperkuat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 236/G/2015/PTUN.SBY. tanggal 26 Mei 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 236/G/2015/PTUN.SBY. tanggal 11 Juli 2016 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 236/2015/PTUN.SBY, yang dimohon banding, diucapkan pada Hari Kamis, tanggal 26 Mei 2016 dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat, terhadap pihak Tergugat/Pembanding yang tidak hadir dalam persidangan tersebut, telah diberitahukan dengan Surat Pemberitahuan Isi Putusan Perkara Nomor : 236/G/2015/PTUN.SBY. tanggal 26 Mei 2016 yang diterima pada tanggal 3 Juni 2016 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 236/G/2015/PTUN.SBY. tanggal 26 Mei 2016, baik Tergugat/Pembanding maupun Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2/Para Pembanding ketiganya mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Juni 2016, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding yang ditentukan Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Hal 8>Putusan Nomor : 1/B/2017/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Surabaya tersebut pada pokoknya telah mengabulkan gugatan Penggugat/ ---

Terbading untuk seluruhnya dengan amar putusan selengkapnya sebagaimana dinyatakan dalam bab Tentang Duduknya Sengketa tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa didalam perkara banding ini, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2/Para Pembanding telah mengajukan memori banding masing-masing, sedangkan dari pihak Penggugat/Terbading telah pula mengajukan kontra memori banding yang telah di perhatikan dengan seksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya didalam pemeriksaan perkara ini ditingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara, memperhatikan dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara dikaitkan dengan memori banding dari Para Pembanding serta kontra memori banding dari Terbading, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya akan memberikan pertimbangan hukum dan pendapatnya berdasarkan Musyawarah Majelis pada tanggal 30 Januari 2017 dengan permufakatan bulat seperti diuraikan berikut dibawah ini :-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebelum mempertimbangkan pokok sengketa akan mempertimbangkan mengenai eksepsi terlebih dahulu ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2/Para Pembanding adalah sebagaimana dalam jawaban Para Pembanding atas gugatan Penggugat/Terbading yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 60/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 26 Mei 2016 (hal. 16 sampai dengan hal 35);-

Hal 9>Putusan Nomor : 1/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat

II Intervensi-1 dan 2/Pembanding tersebut pada pokoknya mengenai hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa kewenangan memeriksa ada pada peradilan Umum bukan menjadi kewenangan absolute Pengadilan Tata usaha Negara ; -----
2. Bahwa gugatan para penggugat Error In Objekto -----
3. Bahwa Gugatan para Penggugat kabur/obscur libel -----
4. Bahwa gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu/kadaluarsa ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya didalam putusannya telah menyatakan menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Para Pembanding tersebut sebagaimana pertimbangan hukumnya yang diuraikan dan tercantum dalam Putusan Tingkat Pertama dalam Bab Tentang Eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebelum mempertimbangkan eksepsi-eksepsi aquo akan memperhatikan fakta-fakta hukum perkara ini sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat/Terbanding telah di dalilkan bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tergugat/Pembanding berupa :-----

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 4696/Kelurahan babatan terbit tanggal 03 Juli 2001 Surat Ukur tanggal 21 05 2001 Nomor 3792/2001 luas 190 M2 atas nama pemegang terakhir Ny. Raden Roro Poppy Indah Ingwarni ; -----
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 4697/Kelurahan babatan terbit tanggal 3 Juli 2001 Surat Ukur tanggal 21 05 2001 luas 192 M2 atas nama pemegang terakhir Lasimin ; -----

Menimbang, bahwa berikutnya alasan/dasar Penggugat/Terbanding menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan menuntut pembatalan atau dinyatakan tidak sah atas -----

Hal 10>Putusan Nomor : 1/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan-Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa aquo, karena Keputusan-Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tersebut telah merugikan kepentingan hukumnya dan Keputusan-Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Azas Kepastian Hukum, Kepatutan dan Keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Tergugat dan Tergugat II Intervensi-1 dan 2/Para Pembanding, didalam eksepsi Tentang Kewenangan Absolut menyatakan sengketa yang terjadi antara Para Pembanding dan Terbanding bukanlah Sengketa Tata Usaha Negara, karena berdasarkan posita gugatannya Para Penggugat/Terbanding mendasarkan pada permasalahan dan peristiwa-peristiwa hukum keperdataan yaitu mengenai ahli waris dan barang warisan, sementara dasar persoalan hak Para Tergugat II Intervensi-1 dan 2/Para Pembanding yang telah diterbitkan Keputusan-Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa oleh Tergugat adalah berdasarkan peristiwa-peristiwa atau perbuatan-perbuatan dalam bidang Hukum Keperdataan yang bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara akan tetapi menjadi kewenangan Peradilan Perdata/Peradilan Umum; dengan demikian jelas Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;-----

Menimbang, bahwa menyikapi pendirian masing-masing pihak didalam eksepsi absolute tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini ;-----

Hal 11>Putusan Nomor : 1/B/2017/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan para pihak dalam sengketa ini Majelis mendapatkan fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa Para Penggugat/Terbanding yang mendalilkan sebagai ahli waris dari Almarhum Totok Pranggoto dan memiliki barang warisan berupa tanah-tanah sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : - 634/Pdt.G/2015/PN.SBY. tanggal 15 September 2015 yang disebutkan telah bersertifikat obyek sengketa atas nama Para Tergugat II Intervensi-1 dan 2/Para Pembanding tersebut (obyek sengketa) aquo (vide bukti P-3) ;-
- bahwa Sertifikat-sertifikat obyek sengketa aquo diterbitkan oleh Tergugat/Pembanding atas nama Para Tergugat II Intervensi-1 dan 2/Para Pembanding berdasarkan peristiwa-peristiwa/perbuatan-perbuatan di bidang hukum keperdataan yakni : luasnya berbeda, asal –usul tanah berbeda dan berdasarkan warisan ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum seperti dipaparkan tersebut diatas dan dengan mengingat azas penilaian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara adalah Ex Tunc artinya pada saat Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tersebut diterbitkan, maka keberatan Penggugat/Terbanding yang mengaku sebagai ahli waris dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan obyek gugatan Keputusan-Keputusan Tata Usaha Negara berupa sertifikat-sertifikat atas nama Para Tergugat II Intervensi-1 dan 2/Para Pembanding yang diterbitkan oleh Tergugat/Pembanding, dengan dasar kepentingannya selaku ahli waris dari orang tuanya almarhum Totok Pranggoto, telah dirugikan atas terbitnya Keputusan-Keputusan obyek sengketa, menurut Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya adalah tidak cukup beralasan dan berdasar hukum, karena Sertifikat-sertifikat obyek sengketa aquo merupakan peristiwa-peristiwa/perbuatan-perbuatan sengketa kepemilikan hak di bidang hukum -----

Hal 12>Putusan Nomor : 1/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperdataan yang menjadi Kewenangan Pengadilan Umum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi-1 dan 2/Para Pembanding yang menyatakan bahwa sengketa ini merupakan sengketa perdata telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karena itu eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi-1 dan 2/Para Pembanding tentang kewenangan absolute pengadilan haruslah diterima, maka terhadap eksepsi-eksepsi lainnya dari Para Pembanding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi-1 dan 2/ParaPembanding diterima, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 236/G/2015/PTUN.SBY, tanggal 26 Mei 2016 yang dimohonkan banding haruslah dibatalkan ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap alat alat bukti yang diajukan para pihak telah dipertimbangkan secara seksama, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya dipakai alat bukti yang relevan saja, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya; -----

Menimbang, bahwa akhirnya berdasarkan seluruh pertimbangan hukum perkara ini, maka pihak Penggugat/Terbanding dinyatakan pada pihak yang kalah, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini (Penggugat/Terbanding) dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini; -----

Hal 13>Putusan Nomor : 1/B/2017/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 51 Tahun

2009 ,serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan

perkara ini; -----

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat Intervensi-2 /Para Pembanding ;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 236/G/2015/PTUN.SBY. tanggal 26 Mei 2016 yang dimohon banding tersebut, dan dengan ;-----

MENGADILI SENDIRI :

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 /Para Pembanding ;-----
- Menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ;-----
- Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari **Senin**, tanggal **30 Januari 2017** yang terdiri dari **H.M. ARIF NURDU'A, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DJOKO DWIHARTONO, SH., MH.**, dan **NURMAN SUTRISNO, SH., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **2 Pebruari 2017**, dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota, dan dibantu

Hal 14>Putusan Nomor : 1/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **SUKADI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

DJOKO DWIHARTONO, SH., MH..

H.M. ARIF NURDU'A, SH.,MH.

NURMAN SUTRISNO, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

SUKADI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pemberitahuan Registrasi | Rp. 26.200,- |
| 2. Meterai Putusan | Rp 6.000,- |
| 3. Redaksi Putusan | Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya Adminitrasi Proses Banding | <u>Rp.212.800,-</u> |

J u m l a h Rp. 250.000,-

(duaratus lima puluhribu rupiah)

Hal 15>Putusan Nomor : 1/B/2017/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 16>Putusan Nomor : 1/B/2017/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16